

LEGAL IDEALS: HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI HAK WARGA NEGARA

Diya Ul Akmal¹, Azmi²

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email Koresponden: diyaulakmal@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the meaning of constitutional rights. Additionally, this research also aims to understand the benefits of forming and/or amending the Constitution. This research is a conceptual research whose data was obtained through literature review. The results of the research show that the understanding of constitutional rights is often interpreted as a form of human rights. In fact, both are integral to the definition of constitutional rights. This is inseparable from the existence of human rights that are standardized in the Constitution. The current Constitution also requires amendments to strengthen the authority of the Constitutional Court, which also creates checks and balances between each state institution. The addition of this authority takes the form of judicial preview so that the dynamics of constitutional interpretation can be directed as much as possible towards the benefit of society.

Key Words: *Check and Balances, Constitutional Rights, Constitution, Constitutional Court*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengertian hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami aspek kemanfaatan dalam pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, pemahaman mengenai hak konstitusional masih sering ditafsirkan sebagai bentuk hak asasi manusia. Padahal keduanya merupakan satu kesatuan dalam pengertian hak konstitusional. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hak asasi manusia yang ternormakan dalam Konstitusi. Konstitusi yang ada saat ini juga memerlukan amandemen untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga menciptakan *check and balances* diantara setiap lembaga negara. Penambahan kewenangan tersebut berupa *judicial preview* agar dinamika penafsiran konstitusional dapat diarahkan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Check and Balances, Hak Konstitusional, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*

Article history: Received : 08/08/2025 Approved : 16/0/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
---	---

Pendahuluan

Konstitusi sebagai hukum tertinggi menempatkan dinamika teoritik dan normatif dalam ketatanegaraan Indonesia.¹ Konstitusi merupakan salah satu prasyarat terbentuknya suatu negara. Selain itu, Konstitusi juga menjadi landasan bertindak lembaga negara agar tidak bersikap sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya.² Hal ini dapat juga diartikan bahwa Konstitusi merupakan aturan hukum yang sangat fundamental dan menjadi rujukan dalam kehidupan bernegara.

Konstitusi dijadikan rujukan bagi pembentukan aturan hukum dibawahnya.³ Pada ranah empirik, Konstitusi seringkali hanya dijadikan dasar pembentukan aturan hukum tanpa sedikitpun memahami makna sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan kewenangan untuk melakukan interpretasi Konstitusi pada saat pembentukan Undang-Undang. Padahal sangat banyak Undang-Undang yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi karena masyarakat merasa hak konstitusionalnya terlanggar.⁴

Setidaknya terdapat dua permasalahan utama dalam penafsiran Konstitusional. Pertama, DPR memiliki kewenangan yang superior

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan, “*Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*”

² Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849–71.

³ Diya Ul Akmal, “Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 296–308, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.

⁴ Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>.

menafsirkan Konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang. Kedua, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan *check and balances* dalam pembentukan Undang-Undang. Terkhusus permasalahan terakhir, terdapat gap kewenangan di Mahkamah Konstitusi yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Hak konstitusional menjadi perwujudan dari perlindungan hak serta aspek manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal ini yang menjadi *concern* utama dalam upaya mewujudkan aspek kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Agar dapat menggapai *legal ideals*⁵ maka diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai hak konstitusional. Pemahaman tersebut akan beriringan dengan pemahaman Konstitusi beserta keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang melindungi hak konstitusional warga negara.

Berbagai permasalahan yang telah disebutkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan konsep *legal ideals*. Penekanan terhadap kemanfaatan bagi masyarakat menjadi isu utama yang nantinya akan dielaborasi dengan permasalahan yang ada. Oleh karenanya, pengembangan pemaknaan *legal ideals* menjadi penting dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan pada tataran teoritik, normatif, dan empirik harus dilakukan dengan segera.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Herdi Munte, dkk⁶ dengan judul “Perlindungan Hak konstitusional di Indonesia” mempersamakan antara hak konstitusional dengan hak asasi manusia. Padahal terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya. Pada penelitian ini menekankan bahwa hak asasi manusia termasuk kedalam bagian dari hak konstitusional. Penelitian yang dilakukan

⁵ *Legal Ideals* diartikan sebagai, “penggambaran positif dari terbentuknya sistem hukum ideal pada suatu negara dengan didasarkan pada kehidupan masyarakat.” Lihat dalam Diya Ul Akmal, “Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Negara Hukum,” *Jurnal Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 18–27, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/417>.

⁶ Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

oleh Achmad Edi Subiyanto⁷ dengan judul “Perlindungan Hak konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional” menjabarkan implementasi pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Sementara pada penelitian ini menemukan adanya gap berupa kelemahan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang harus disempurnakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian hak konstitusional lebih lanjut. Selama ini, hak konstitusional masih jarang diinterpretasikan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Padahal hak konstitusional merupakan landasan bagi perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami aspek kemanfaatan dalam pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Tujuan tersebut nantinya akan bermuara pada pemahaman akan kebutuhan amandemen Konstitusi di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian konseptual yang berdasarkan pada pemahaman teoritik tentang Konstitusi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk lebih memahami permasalahan, mengembangkan teori, serta menjelaskan secara kompleks. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji⁹ menjabarkan analisis data kualitatif merupakan cara yang dilakukan pada suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang telah dikumpulkan diolah lebih lanjut dan dibahas dengan berlandaskan pada logika ilmiah.

Pembahasan

1. Konstitusi dan Perkembangannya

Perkembangan ketatanegaraan di dunia menempatkan setiap negara memiliki Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Salah satu fungsi dari Konstitusi adalah menghilangkan kekuasaan absolut pada setiap individu dan

⁷ Achmad Edi Subiyanto, “Perlindungan Hak konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2011): 707–31.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 113-114.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), p. 32.

lembaga negara. Kekuasaan absolut seringkali membuat individu atau lembaga negara menjadi tidak teratur, yang berkemungkinan juga menyengsarakan masyarakat.¹⁰ Oleh karenanya, Konstitusi menjadi suatu keniscayaan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.¹¹

Negara dan Konstitusi merupakan satu kesatuan sebagai pilar dan tembok pondasi dalam kehidupan ketatanegaraan.¹² Konstitusi menjadi salah satu prasyarat dari terbentuknya suatu negara. Konstitusi sangat diperlukan sebagai landasan fundamental penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Dengan demikian, Konstitusi pada hakikatnya merupakan aturan sebagai dasar yang berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan. Konstitusi pada ranah empirik dapat diubah melalui amandemen dengan didasarkan pada kebutuhan kehidupan masyarakat.¹⁴

Konstitusi dalam bahasa Prancis berasal dari kata “*constituer*” yang artinya “membentuk”. Sementara dalam bahasa latin Konstitusi disebut sebagai “*constitution*” yang berakar dari 2 istilah yaitu “*cume*” artinya “bersama dengan ...” dan “*statuere*” yang artinya “mempengaruhi, menetapkan sesuatu”.¹⁵ Konstitusi juga terdapat dalam *fiqh siyasah* yang disebut “*dusturi*”. *Dusturi* pada awalnya diartikan sebagai seseorang yang

¹⁰ Abdul Kholik Munthe et al., “Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia,” *Jurnal Educandumedia* 2, no. 1 (2023): 33–47.

¹¹ Sri Soemantri M, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 1-2. Lihat juga Jazim Hamidi and Malik, *Hukum Perubahan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 127. Lihat juga dalam Ilham Dwi Rafiqi, “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 1–14.

¹² Jerimas Pelokilla, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia,” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/11>.

¹³ Haldini Reygita, Dini Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, “Meningkatkan Pondasi Negara Dengan Menaati Konstitusi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7711–17. Lihat juga Pelokilla, “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.”

¹⁴ Munthe et al., “Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia.”

¹⁵ Kamal Fahmi Kurnia, Yoga Aliansa, and Zulpa Agustian, “Konstitusi Dan Hukum Perundang-Undangan,” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 32–42.

memiliki otoritas, namun seiring perkembangan diartikan sebagai asas, dasar, atau pembinaan.¹⁶

Piagam Madinah¹⁷ menjadi salah satu contoh Konstitusi tertulis, meskipun terdapat silang pendapat yang mengakuinya sebagai Konstitusi. Menurut Karima, dkk¹⁸, pandangan yang menyatakan Piagam Madinah sebagai Konstitusi sejalan dengan pendapat K.C. Wheare. Wheare menegaskan, Konstitusi memiliki sifat yang khas dan fundamental serta memiliki norma penting didalamnya.¹⁹ Norma penting ini yang nantinya akan ditaati bersama pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada tahun 1787 terbentuk Konstitusi Amerika Serikat yang sekaligus juga menyerahkan kedaulatan kepada rakyat. Begitupun revolusi di Prancis yang juga menegaskan kedaulatan rakyat di abad ke-17.²⁰ Oleh karena itu, Konstitusi dapat juga diartikan sebagai legitimasi kedaulatan rakyat. Legitimasi tersebut mengikat bagi seluruh kehidupan ketatanegaraan. Konstitusi berperan penting agar setiap lembaga negara transparan dalam menjaga dan melaksanakan demokrasi.²¹

Pada praktiknya, Konstitusi dibentuk dan disahkan oleh perwakilan rakyat yang diberikan mandat berupa kewenangan sebagai suatu institusi kelembagaan.²² Selain itu, perubahan atau amandemen Konstitusi menjadi hal yang lumrah terjadi. Terdapat dua macam sistem pada praktik ketatanegaraan dunia. Pertama, Konstitusi yang dirubah dianggap tidak berlaku lagi dengan

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153. Lihat juga dalam Atu Karomah, "Konstitusi Dalam Islam," *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 1 (2016): 67–79.

¹⁷ Piagam Madinah memiliki prinsip penting yaitu untuk membentuk ikatan sosial masyarakat yang harmonis serta mengatur dan menegakan pemerintahan dengan didasarkan pada persamaan hak. Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis," *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016): 269–95, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/114>.

¹⁸ Muhammad Kaulan Karima et al., "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia," *Jurnal Pendis* 4, no. 1 (2023): 35–47.

¹⁹ Karima et al.

²⁰ M. Laica Marzuki, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7.

²¹ Wardatul Mutmainnah and Siti Tiara Maulia, "Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya," *Journal of Practice Learning and Educational Development (JPLED)* 4, no. 2 (2024): 111–17.

²² Firmansyah Firmansyah, "Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 303–25, <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/3629>.

disahkannya Konstitusi yang baru. Kedua, Konstitusi dilakukan amandemen dengan tetap memberlakukan Konstitusi yang lama (asli).²³

Secara umum, Indonesia menganut sistem amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hingga saat ini, UUD NRI 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali sedari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen dilakukan sebagai bagian dari reformasi yang dilakukan pada tahun 1998. Amandemen yang dilakukan membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang sebelumnya diberlakukan. Beberapa hal hasil amandemen seperti penguatan lembaga legislatif, penguatan sistem check and balances, maupun perluasan makna terhadap Hak Asasi Manusia.²⁴

Hasil dari amandemen merupakan bentuk tuntutan masyarakat sejak era reformasi. Amandemen yang dilakukan diharapkan menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis sebagai bagian dari tuntutan masyarakat. Dinamika keberagaman masyarakat turut menjadi corak baru dalam amandemen yang dilakukan. Hal ini menjadi contoh nyata perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang terus diupayakan sesuai dengan keadaan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.²⁵

Amandemen UUD NRI 1945 diarahkan untuk membentuk kerangka politik, hukum, dan pemerintahan. Selain itu, UUD NRI 1945 menjadi pedoman pembentukan hukum serta menjaga prinsip dasar dari supremasi hukum. Secara normatif, UUD NRI 1945 juga diarahkan untuk menjaga hubungan antara kekuasaan pemerintah dengan hak-hak warga negara.²⁶ Hak-

²³ Janwar Hippy, Fitran Amrain, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, "Dinamika Dan Tantangan Dalam Perubahan Konstitusi Di Indonesia," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (July 29, 2024): 532–44, <https://doi.org/10.62335/25mh3677>.

²⁴ Dian Pratiwi et al., "Perjalanan Konstitusi Indonesia Dari Awal Periode Kemerdekaan Sampai Era Reformasi," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 2, no. 1 (2024): 44–55, <http://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/article/view/480>.

²⁵ Pratiwi et al.

²⁶ Martha Pigome, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 335–48, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/191>. Lihat juga dalam Moody Rizqy Syailendra et al., "Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 250–64, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/999>.

hak warga negara menjadi salah satu inti norma dalam UUD NRI 1945, sehingga perlindungannya menjadi kewajiban yang dibebankan kepada negara.

2. Hak Konstitusional Bagi Masyarakat

Selama ini Konstitusi diidentikan dengan pembatasan kewenangan pemerintah dan menjadi landasan perlindungan hak warga negara. Menurut Dennis C. Mueller²⁷, Konstitusi merupakan bentuk kontrak antar warga negara dalam membentuk lembaga pemerintahan. Lebih lanjut, Mueller mengutip pandangan Thomas Hobbes yang menekankan kontrak tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari individu yang memiliki kewenangan dalam kelembagaan negara. Pandangan tersebut dapat juga diartikan sebagai bagian dari pembatasan kekuasaan pemerintah dalam Konstitusi.

Perlindungan terhadap hak warga negara dalam Konstitusi dapat juga diartikan sebagai hak konstitusional warga negara. Menurut Adam S. Chilton²⁸, pengetahuan atas hak konstitusional masih terbatas pada implementasinya. Meskipun demikian, hak konstitusional dapat menjadi landasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Salah satu hak konstitusional tersebut adalah penekanan terhadap demokrasi agar kebebasan sipil dan politik dapat berjalan. Selain itu, penekanan terhadap hak asasi manusia dalam Konstitusi harus ternormakan. Selanjutnya, penyelesaian permasalahan harus dilakukan melalui independensi peradilan dan peninjauan kembali peradilan.²⁹

Menurut I Dewa Gede Palguna, hak konstitusional merupakan bentuk hak yang dijamin oleh Konstitusi secara tersurat maupun tersirat. Palguna juga menegaskan, hak konstitusional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Konstitusi, oleh karenanya seluruh cabang kekuasaan negara memiliki tugas dan kewajiban untuk menghormati dan

²⁷ Dennis C. Mueller, "Constitutional Rights," *The Journal of Law, Economics, and Organization* 7, no. 2 (1991): 313–31, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a037013>.

²⁸ Adam S. Chilton and Mila Versteeg, "Do Constitutional Rights Make a Difference?," *American Journal of Political Science* 60, no. 3 (July 23, 2016): 575–89, <https://doi.org/10.1111/ajps.12239>.

²⁹ Chilton and Versteeg.

mengimplementasikannya.³⁰ Hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara negara.³¹

Hak konstitusional merupakan hak yang terdapat dalam Konstitusi dan merupakan bagian dari kemanfaatan hukum, terlepas dari substansinya yang berbeda-beda pada setiap negara. Hak konstitusional menjadi perwujudan dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat. Selama ini kemanfaatan sering dinegasikan pada proses pembentukan dan/atau amandemen Konstitusi. Padahal kemanfaatan merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Konstitusi. Hal ini agar nantinya hak konstitusional dapat memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya Bagi masyarakat.

Menurut Moller³², hak konstitusional berbeda-beda disetiap negara. Hal ini dapat dilihat pada yurisprudensi pengadilan diseluruh dunia yang melakukan penalaran hak konstitusional. Selain itu, ciri norma hak konstitusional juga dapat berbeda antar negara. Lebih lanjut, Mueller³³ menegaskan, konotasi normatif mengenai hak sangat kuat sehingga perlindungan hak konstitusional dapat berupa tuntutan norma atas hak tertentu melalui amandemen maupun pengujian Konstitusional di lembaga peradilan.

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan masih memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari pengujian Konstitusional yang dipahami sebatas penafsiran Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang. Padahal dinegara lain seperti Austria dan Prancis, pengujian Konstitusional telah dipahami secara lebih luas jika dibandingkan dengan di Indonesia.³⁴ Jika disandingkan dengan pendapat Mueller, maka di Indonesia masih belum sepenuhnya melindungi hak konstitusional.

³⁰ I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2010): 1–20. Lihat juga dalam Munte and Sagala, "Perlindungan Hak konstitusional Di Indonesia."

³¹ Munte and Sagala, "Perlindungan Hak konstitusional Di Indonesia."

³² K. Moller, "Balancing and the Structure of Constitutional Rights," *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (June 13, 2007): 453–68, <https://doi.org/10.1093/icon/mom023>.

³³ Mueller, "Constitutional Rights."

³⁴ Diya Ul Akmal, Fatkhul Muin, and Pipih Ludia Karsa, "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law," *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (December 5, 2020): 609–26, <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>.

Hak konstitusional dan hak asasi manusia memiliki dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain karena ternormakan dalam Konstitusi.³⁵ Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari Hak konstitusional. Oleh karenanya, pengertian tersebut jangan dibalik atau diubah. Hal ini dikarenakan, Hak konstitusional mencakup keseluruhan norma yang melindungi hak warga negara, termasuk didalamnya Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional mengikat tidak hanya bagi lembaga negara tetapi juga sebagai bentuk kesamaan hak warga negara.

Hak konstitusional yang ternormakan dalam UUD NRI 1945 meliputi hak sipil, politik, ekonomi, serta sosial budaya.³⁶ Adapun upaya perlindungan hak konstitusional melalui lembaga peradilan juga telah dinormakan dalam UUD NRI 1945.³⁷ Selain itu, Hak Asasi Manusia telah ternormakan dalam pasal 28A-28I UUD NRI 1945, yang juga dapat diartikan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Antara hak konstitusional dan hak asasi manusia tidak dapat dipertentangkan karena memiliki kesamaan struktur hak yang dibatasi dan tidak dibatasi pada penormaannya.³⁸

Menurut I Dewa Gede Palguna³⁹, terdapat lima hal penting sebagai karakteristik hak konstitusional. Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Kedua, hak konstitusional dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Ketiga, setiap tindakan yang bertentangan terhadap hak konstitusional maka dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Keempat, perlindungan hukum dalam hak konstitusional diarahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Kelima, hak konstitusional merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

³⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 131.

³⁶ Slamet Subekti, "Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global," *Jurnal Ilmiah HUMANIKA* 19, no. 1 (2014): 110–23. Lihat juga Munte and Sagala, "Perlindungan Hak konstitusional Di Indonesia."

³⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"

³⁸ Daniel Nicolas Gimon, "Pengaturan Hak konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi," *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 173–80.

³⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 136-137.

Kelima karakteristik yang disebutkan oleh Palguna merupakan satu kesatuan utuh dalam bentuk hak konstitusional. Hanya saja, masih terdapat karakteristik lain yang belum disebutkan. Karakteristik tersebut adalah aspek kemanfaatan dari keberadaan norma yang menjadi hak konstitusional. Aspek kemanfaatan ini seringkali diabaikan dan terdegradasi oleh pemahaman sempit terhadap kesejahteraan. Lebih lanjut, kesejahteraan merupakan salah satu bagian dari kemanfaatan. Kemanfaatan memiliki cakupan yang lebih luas pada tataran normatif dan implementasinya.

Hak konstitusional bagi masyarakat bukan hanya sekedar hak semata tetapi juga sebagai pengharapan atas kemanfaatan dan keadilan. Hal ini menjadi urgensi karena aspek kemanfaatan seringkali terlupakan dalam tataran teoritik maupun empirik. Hak konstitusional merupakan perwujudan dari penalaran hak didalam Konstitusi yang harus dapat dipahami bersama seluruh elemen pada suatu negara. Apabila tidak dipahami secara menyeluruh maka berkemungkinan besar hak konstitusional tidak dapat terimplementasi ditengah-tengah masyarakat.

3. Hubungan *Legal Ideals* dan Kemanfaatan dalam Hak Konstitusional

Aspek kemanfaatan merupakan keniscayaan dalam pembentukan hukum. Pembentukan yang dimaksud juga termasuk didalamnya pembentukan Konstitusi. Selama ini pembentukan hukum selalu dirumuskan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.⁴⁰ Padahal kemanfaatan merupakan landasan yang paling mendasar yang harus diutamakan. Hal ini karena keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemanfaatan itu sendiri.

Menurut Robert Alexy⁴¹, aturan merupakan norma yang berisi perintah definitif. Oleh karenanya, pembentukan Konstitusi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika norma yang dibentuk

⁴⁰ Akmal, "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Negara Hukum."

⁴¹ Robert Alexy, "The Construction of Constitutional Rights," *Law & Ethics of Human Rights* 4, no. 1 (April 30, 2010): 21–32, <https://doi.org/10.2202/1938-2545.1042>. Lihat juga dalam Robert Alexy, "Constitutional Rights and Proportionality," *Revus*, no. 22 (June 20, 2014): 5165, <https://doi.org/10.4000/revus.2783>.

telah merumuskan nilai kemanfaatan maka perwujudan lanjutannya adalah kepastian hukum dan keadilan. Perintah definitif sebagaimana pandangan Alexy juga dapat dipahami sebagai perintah yang harus diwujudkan. Konstitusi dalam hal ini hak konstitusional menjadi landasan awal yang fundamental untuk diimplementasikan.

Menurut K.C. Wheare sebagaimana dikutip oleh R.F. Nurita⁴², amandemen Konstitusi harus dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, amandemen Konstitusi harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Kedua, amandemen harus dilakukan dengan berdasarkan aspirasi masyarakat. Ketiga, hak individu masyarakat harus dilindungi. Pada implementasinya, menurut Nurita⁴³, setidaknya satu dari ketiga tujuan tersebut harus dapat terpenuhi.

Ketiga hal sebagaimana yang telah disebutkan memiliki proporsi dan peranan yang penting dalam melakukan amandemen Konstitusi. Hanya saja, Nurita menegaskan keterkaitan ketiganya dengan hanya menyebutkan minimal salah satu yang terpenuhi. Pada implementasinya, ketiganya harus dapat terimplementasi dalam amandemen Konstitusi yang dilakukan. Hal ini agar *legal ideals* dapat dimaksimalkan dalam amandemen Konstitusi.

Pada ranah empirik, perlindungan hak konstitusional dilakukan melalui pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara bertindak sebagai negatif legislator. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan berupa tidak adanya kekuatan mengikat setelah putusan disahkan.⁴⁴ Oleh karenanya, penambahan kewenangan sebagai positif legislator berupa *Judicial Preview* sangat dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini harus dilakukan agar hak konstitusional dapat terjamin. Selain itu, penambahan kewenangan ini dapat menambah dimensi kemanfaatan dalam pembentukan hukum yang dilakukan sehingga sejalan dengan konsep *legal ideals*.

Pembentukan Undang-Undang saat ini masih menghadapi tantangan karena yang berhak melakukan interpretasi Konstitusi hanyalah Dewan

⁴² Riski Febria Nurita, "Dinamika Dan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (2015): 206–14, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1455>.

⁴³ Nurita.

⁴⁴ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (2009): 357–78, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.

Perwakilan Rakyat. Sementara Mahkamah Konstitusi dapat melakukan interpretasi Konstitusi hanya jika terdapat permohonan dari masyarakat untuk melakukan *judicial review*. Permasalahan ini selaras dengan permasalahan sebelumnya sehingga penambahan kewenangan semakin urgensi untuk dilakukan demi menciptakan sistem hukum ideal.

Dengan demikian, amandemen Konstitusi kelima sangat diperlukan untuk memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus juga semakin menegaskan hak konstitusional bagi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk semakin menegaskan supremasi Konstitusi dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen Konstitusi harus memperhatikan tujuan dilakukannya amandemen sebagaimana pandangan K.C. Wheare. Selain itu, pemahaman lebih mendalam mengenai aspek kemanfaatan harus ditujukan dalam amandemen yang dilakukan. Diharapkan amandemen tersebut akan semakin menguatkan *legal ideals* serta memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Kesimpulan

Hak konstitusional merupakan hak fundamental karena telah ternormakan dalam Konstitusi. Penormaan ini sekaligus juga menjadi landasan bagi perlindungan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak tersebut juga termasuk Hak Asasi Manusia yang telah ternormakan dalam UUD NRI 1945. Hak konstitusional menjadi salah satu nilai manfaat dari Konstitusi. Perlindungan hak konstitusional tidak hanya pada tataran normatif pembentukan dan/atau amandemen konstitusi melainkan juga melalui penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, diperlukan kesepakatan bersama untuk dapat mengimplementasikan hak konstitusional yang nantinya akan bermuara pada kemanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akmal, Diya Ul. "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Negara Hukum." *Jurnal Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 18–27. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/417>.
———. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3

- (September 30, 2021): 296–308. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.
- Akmal, Diya Ul, Fatkhul Muin, and Pipih Ludia Karsa. “Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law.” *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (December 5, 2020): 609–26. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i3.16940>.
- Alexy, Robert. “Constitutional Rights and Proportionality.” *Revus*, no. 22 (June 20, 2014): 5165. <https://doi.org/10.4000/revus.2783>.
- . “The Construction of Constitutional Rights.” *Law & Ethics of Human Rights* 4, no. 1 (April 30, 2010): 21–32. <https://doi.org/10.2202/1938-2545.1042>.
- Chilton, Adam S., and Mila Versteeg. “Do Constitutional Rights Make a Difference?” *American Journal of Political Science* 60, no. 3 (July 23, 2016): 575–89. <https://doi.org/10.1111/ajps.12239>.
- Firmansyah, Firmansyah. “Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 303–25. <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/3629>.
- Gimon, Daniel Nicolas. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 173–80.
- Hamidi, Jazim, and Malik. *Hukum Perubahan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Hippy, Janwar, Fitran Amrain, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir. “Dinamika Dan Tantangan Dalam Perubahan Konstitusi Di Indonesia.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (July 29, 2024): 532–44. <https://doi.org/10.62335/25mh3677>.
- I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Constitutional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi. “Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis.” *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (2016): 269–95. <https://jurnalafhsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/114>.
- Karima, Muhammad Kaulan, Jelita Suryani Siregar, Sheila Megarani,

- Faradilla Diwanta, Putri Suci Ramadiah, Dinda Agus Tantri, Nabilah Aprilia Marwa, et al. "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia." *Jurnal Pendis* 4, no. 1 (2023): 35–47.
- Karomah, Atu. "Konstitusi Dalam Islam." *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 7, no. 1 (2016): 67–79.
- Kurnia, Kamal Fahmi, Yoga Aliansa, and Zulpa Agustian. "Konstitusi Dan Hukum Perundang-Undangan." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 32–42.
- M, Sri Soemantri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Mahkamah Konstitusi. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>.
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7.
- Moller, K. "Balancing and the Structure of Constitutional Rights." *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (June 13, 2007): 453–68. <https://doi.org/10.1093/icon/mom023>.
- Mueller, Dennis C. "Constitutional Rights." *The Journal of Law, Economics, and Organization* 7, no. 2 (1991): 313–31. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jleo.a037013>.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Munthe, Abdul Kholik, Abdul Syahir Falah, Ayu Saniah Sihotang, Anazwa Khairani Dalimunthe, Anis Khairiyah, Dwi Rizki Amalia, Gita Rahmayani Purba, Rizki Khairunisa Sembiring, Syahri Anggi Rezeki, and Tyara Sulastri. "Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Educandumedia* 2, no. 1 (2023): 33–47.
- Mutmainnah, Wardatul, and Siti Tiara Maulia. "Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya." *Journal of Practice Learning and Educational Development (JPLED)* 4, no. 2 (2024): 111–17.
- Nurita, Riski Febria. "Dinamika Dan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (2015): 206–14.

- <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1455>.
- Palguna, I Dewa Gede. "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2010): 1–20.
- . *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/11>.
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 335–48. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/191>.
- Pratiwi, Dian, Icha Rahma Noveliasari, Bakti Fatwa Anbiya, Fitria Minnatul Izzah, and Muhammad Reyhan Fadiyasa. "Perjalanan Konstitusi Indonesia Dari Awal Periode Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 2, no. 1 (2024): 44–55. <http://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/article/view/480>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Reygita, Haldini, Dini Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Meningkatkan Pondasi Negara Dengan Menaati Konstitusi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7711–17.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (2009): 357–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Subekti, Slamet. "Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global." *Jurnal Ilmiah HUMANIKA* 19, no. 1 (2014): 110–23.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2011): 707–31.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif

- Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849–71.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syailendra, Moody Rizqy, Elia, Joel Natanael, and Michelle Heydee Kurniawan. “Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 250–64.
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/999>.